

Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun

Asep Dadang Hidayat,¹ Royani, Irvan Hilmi,² Ahmad Hasan Ridwan,³
Atang Abdul Hakim⁴

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhid

^{2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: adhidayat.staidt@gmail.com

email: arroyanking@gmail.com

email: ivankhilmi@gmail.com

email: ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

email: atangabdulhakim11@gmail.com

ABSTRAK

Praktek ekonomi ditengah-tengah masyarakat terus mengalami berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan praktek *rahn* (gadai) dahulu hanya baru berkuat antar individu dengan individu, tetapi kini praktek *Rahn* (gadai) selain antar individu juga antar individu dengan lembaga atau lembaga dengan lembaga. Dimasa kini pun praktek *rahn* ada yang dipakai hanya sebagai produk pelengkap dan adajuga sebagai produk tersendiri. Pembiayaan yang disertai *rahn* (gadai) (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) dibolehkan hanya atas dasar hutang-piutang (*al-Dain*) yang timbul karena akad *Qard* (pinjaman), jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai atau sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi dan internet yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Kata Kunci: Rahin, Nash, Qanun, Lembaga Keuangan Syariaiah

A. PENDAHULUAN

Diantara bentuk kesempurnaan Islam adalah ajarannya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. (Ali 2000) Selain sesuai disetiap tempat dan zaman, Islam juga membimbing manusia agar bahagia didunia dan akhirat (*Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah*). Ajarannya bukan hanya sekedar teori *an sich*, tetapi aplikatif dan tidak bertentangan dengan kemanusiaan dari sudut manapun. Semuanya telah diaplikasikan oleh pembawa risalahnya dan telah diimpelentasikan pula oleh para sahabatnya dan para pengikutnya (umat) sesuai dengan masa dan tempatnya masing-masing. Ketika Islam hadir di tengah-tengah bangsa Arab, praktek muamalah (Habibullah 2018) sudah berlangsung bahkan jauh sebelumnya juga telah dilaksanakan transaksi ekonomi-bisnis, hal ini sebagaimana digambarkan dalam QS. Quraisy: 1-4.

Pada masa awal Islam juga telah berlangsung *urf* dipasar (*al-suq*) yang dilakukan jual beli (*al-bai wa syira*), Rahn (gadai), Mudharabah, muzaraah, Musyarakah, al-Ariyah, al-Ju'alah, al-Wadi'ah, al-hawalah dan transaksi lainnya. Kebiasaan (*Urf*) tersebut yang mengandung maslahat dan manfaat (*mashalih wal manafi*) diterima dan diakui sebagai ketentuan syariah, sedang *urf* yang mengandung *dharar*, *maysir*, *gharar* dan *riba* ditinggalkan dan dilarang (diharamkan). Tetapi bila ada ketentuan yang mengandung *dharar* dan *mashlahah* secara bersamaan akan dikoreksi dan diseleksi oleh syariat, yang baik akan diterima dan yang tidak akan ditolak (*jalbul manafi wal mashalih wa darul mafasid*). Karena tujuan dari syariat dalam muamalah adalah *manafi' wal mashalih*.

Pembahasan muamalah merupakan bagian dari kajian ilmu fiqh, dan fiqh merupakan hasil dari pergulatan pemikiran antara teori (teks) dengan fakta/realita (kontek). (Mahmudi 2023) Kajian fiqh akan terus berkembang secara seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan segala situasi dan kondisi dan tetap berada di bawah payung wahyu. Bila dilihat secara fungsinya fiqh selaian sebagai hukum positif yang disahkan oleh Lembaga berwenang juga sebagai standar moral. Kedunya saling menguatkan dan memiliki fungsi masing-masing.

Fiqh Islam atau sering disebut dengan hukum islam atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Islamic Jurisprudence (Hukum Islam), sedangkan syariah Islam atau disebut hukum syara (hukum syariat) dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *law* (Hukum)

Selain itu juga ada istilah Qanun (قانون) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Dalam kamus Bahasa Arab diartikan sebagai undang-undang, kebiasaan atau adat. Qanun ini biasa dikenal dengan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.

Apabila kita lihat dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Hirarki UUD RI Tahun 1945, merupakan yang tertinggi selanjutnya Perppu, PP, Perpres dan Perda (provinsi dan kota/kab) termasuk didalamnya ada Qanun.

Rahn (Surahman and Adam 2018) sebagai bagian dari fiqh muamalah, yang aplikasinya telah dipraktekan sejak masa Nabi Muhammad ﷺ sampai zaman modern sekarang ini, tentu memiliki dasar hukum/yurisprudensi yang jelas, baik bersandar dari rujukan yang bersumber Al-Qur'an, hadits, ijma dan fatwa ulama. Di Indonesia yang dijadikan sebagai dasar hukum yang mengatur Gadai (*rahn*) tertuang dalam KUHPerdara pasal 1150-1160. Secara spesifik peraturan pegadaian diatur dalam POJK NO31/POJK.05/2016.

Pegadaian (Lembaga gadai) ada dua macam: pegadaian konvensional yang menggunakan akad gadai atau dikenal dengan sewa modal. Dan pegadaian syariah yang diantara sumber dasarnya adalah Fatwa DSN MUI. Diantaranya: (1). Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; (2). Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; (3). Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily; Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 Tentang dibolehkannya rahn dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang untuk pinjaman.

Makalah ini akan membahas mengenai norma Al-Rahn dan Nash sampai Al-Qanun dipandang dari sudut perkembangan dan pemikiran ekonomi Islam menurut para ulama. Dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa perkembangan norma rahn (gadai) dari zaman Nabi Muhammad Saw sampai zaman modern sekarang ini dan pertauran apa saja relevan dengan tema terkait.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Gadai (rahn) telah dikenal pada masa Rasulullah Saw. Ketika itu gadai berfungsi untuk memperkuat akad utang-piutang. Barang yang digadaikan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang dapat berupa baju perang, emas, hewan ternak, dan lain-lain. Pada prinsipnya barang gadai tersebut dapat dijual dengan cepat dan memiliki nilai uang dalam jumlah tertentu. Barang yang digadaikan nilai asetnya lebih besar dari dari jumlah nominal utang yang dipinjam. Dengan demikian barang gadai tersebut dapat menjadi sumber pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak punya uang untuk melunasi utangnya.

Barang yang digadaikan dijual kemudian sebagian uang hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang dan sisanya diberikan kepada orang yang berutang karena uang tersebut memang miliknya. Pada akad utang piutang dengan menggadaikan barang, telah terjadi serah terima barang gadai dari kreditur kepada debitur. Serah terima tersebut tidak berarti terjadi pemindahan kepemilikan. Barang yang gadai tetap milik kreditur, sedangkan debitur hanya menyimpan barang tersebut dengan baik. Apabila ada biaya perawatan yang timbul dari penyimpanan tersebut maka menjadi tanggungjawab kreditur. Akad gadai saat ini tidak hanya terjadi pada individu ke individu bahkan sudah melembaga dengan perkembangan akad sesuai dengan masa dan kondisinya.

C. METODE

Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif dengan pendekatan hukum Islam, ekonomi Islam, dan tinjauan pustaka. Data-data penelitian bersifat skunder. Data dianalisis dengan menggunakan teori Miles and Huberman. Langkah-langkah dalam analisis data dimulai dari mereduksi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi data. Uji validasi data dilakukan dengan empat tahapan yaitu kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Penelitian ini menggunakan penelitian study analisis literatur yaitu dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya dijadikan fondasi dasar dan alat ukur utama untuk menganalisis data. Jenis data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi dan internet yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis dan diuraikan serta memberikan pemahaman dan penjelasan dari permasalahan yang ditemukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis Rahn

Salah satu transaksi unik dalam muamalah adalah *rahn* (gadai) yang sering diartikan sebagai jaminan atas utang piutang atau sesuatu yang digadaikan. Praktek ini dahulu masih bersifat individu antar individu, berbeda dengan zaman modern seperti sekarang ini, praktek rahn bukan lagi antar individu. Tetapi antar individu dengan Lembaga, ataupun Lembaga dengan Lembaga. Seperti Bank, LKS atau Lembaga keuangan lainnya. Rahn (gadai) pernah dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ yang menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, juga beliau pernah menjaminkan perisainya kepada seorang Yahudi karena beliau berhutang kurma untuk keluarganya ketika di Madinah merupakan dalil dibolehkannya rahn (gadai).

Kata *al-Rahn* sendiri berasal dari bahasa Arab رهن-رهنا- يرهن-رهن memiliki arti beragam, diantaranya adalah: *al-tsubut* (tetap, tidak mengalami perubahan/permanen), *al-dawam* (kekal terus menerus), *al-habs* (menahan), *al-Luzum* (berbeda dan terpisah). Sehingga Istilah *rahn* sendiri sering disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagaran, atau tanggungan. Secara implisit rahn menunjukan salah satu rukun rahn, yaitu:

مَا جُعِلَ وَثِيقَةً لِلدَّيْنِ

“*Sesuatu yang dijadikan agunan atas utang*”.

Jika melihat pada KUHPerdara Bab XX Pasal 1150, dijelaskan gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.

2. Rahn Menurut Al-Qur'an

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kata yang seakar dengan kata *rahn* dalam Al-Quran, yaitu: (1) *rahin* (رَهِيْنٌ) bermakna ‘terikat’ terdapat dalam Q.S al-Thur (52):21, (2) *rahina* (رَهِيْنَةٌ) bermakna ‘tertahan’ terdapat dalam Q.S al-Mudatsir (74): 38 dan (3) *farihan* (فَرِهَانٌ) bermakna ‘barang jaminan’ terdapat dalam Q.S al-Baqarah: 283. (Kementerian Agama RI 2019)

3. Rahn Menurut Hadits Nabawi

Setidaknya ada 4 hadits yang menjelaskan praktek rahn yang telah dipraktikkan oleh Nabi SAW.

- a. hadits tentang membeli sesuatu dengan cara hutang

Sebagaimana dikisahkan oleh umul mukminin A'isyah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan ditanggihkan (cara hutang) dan sebagai jaminannya, menjaminkan (menggadaikan) baju besinya”. (HR al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini dijadikan dasar praktik Rahn pertama kali oleh Rasulullah Saw. (Kementerian Agama RI 2019) (Syafuddin and Kamello 2019)

- b. Hadits tentang kepemilikan *marhun*, Nabi Saw bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

"Barang gadai tidak terlepas dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah,

- c. Hadits tentang pemanfaatan *marhun*, Nabi ﷺ bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah.

- d. Hadits tentang menjadikan *marhun* (borg) sebagai agunan.

لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).

“Rasul ﷺ telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu” (HR. Ibnu Majah).

4. Rahn menurut Ulama Madzhab

Secara terminologi ada beberapa pengertian *rahn*, dilihat dari *marhun* sebagai agunan.

- (1). Ada yang menjadikan agunan sebagai borg atas utang dan dijadikan untuk bayar, jika *rahn* gagal bayar; (2). Ada juga agunan memungkinkan pembayaran utang dari yang

dijaminkan; Dan (3). ada juga harga (*tsaman*) dijadikan agunan untuk membayar utang yang gagal dilunasi. Sebagaimana dipaparkan oleh Pengarang kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, yang mencerminkan dari pemikiran tiga kelompok ulama besar.

a. Ulama Hanafiyah

حَبَسَ شَيْئًا بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِفَاؤَهُ مِنْهُ

“Menahan sesuatu dengan benar yang pembayaran utangnya memungkinkan dari yang ditahan tersebut”.

b. Ulama Syafi’iyah

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

“Menjadikan benda yuang dijadikan sebagai jaminan atas utang (yang Sebagian) akan dijadikan alat bayar utang tersebut jika yang berutang gagal nenbayar utang”

Kalimat, "menjadikan benda" mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang gadaikan (*al-Marhun*) karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.

Secara umum syafi’iyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama halal diperjualbelikan, maka halal pula digadakan.

c. Ulama Hanabillah

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالَّذِينَ لَيْسَتْ وَفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Harta yang dijadikan agunan atas utang (dan) supaya harga (tsaman) dari harta tersebut dapat untuk membayar utang yang gagal dilunasi yang merupakan kewajiban pihak yang berutang”.

Menurut Ulama Hanabilah, menjadikan harga/*tsaman* sebagai jaminan (*marhun*). *Marhun* tidak dijadikan alat bayar secara langsung atas utang yang gagal dilunasi, tetapi barang jaminan harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya (*tsaman*) digunakan untuk melunasi utang yang gagal dibayar atau dilunasi.

d. Ulama Malikiyah

أَنَّهُ شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُأْخُذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِيقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Menjadikan benda berharga (harta yang memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya sebagai barang jaminan atas utang yang wajib dimiliki”.

Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk harta benda (jenisnya jelas) seperti harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan, namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk ke dalam utang yang ada.

Pengertian rahn menurut ulama Malikiyah, terletak pada utang yang wajib dibayar (*fi dain lazim*) yaitu utang yang tidak bisa lunas, kecuali dibayar atau dibebaskan oleh yang berpiutang (*al—Ibra*) yang termasuk bagian dari akad hibah yaitu hibah piutang.

5. Rahn Menurut Ulama Fiqh

Para ulama sepakat bolehnya Rahn, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu*.

فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرِّهْنِ

“Para ulama (kaum muslim) sepakat kebolehan akad Rahn”.

Kebolehan rahn karena didalamnya ada kemaslahatan diantaranya ada unsur *ta’awun* (saling tolong menolong). Karena Rahn termasuk dalam fiqh muamalah dan muamalah merupakan interaksi antar manusia. Maka prinsipnya sama-sama ridha, tidak ada yang dirugikan, bukan riba, bukan gharar, bukan ihtikar (penimbunan) ataupun bukan maysir (judi). Karena muamalah adalah transaksi antar manusia, maka ini diberikan kebebasan untuk manusia. Sebagaimana hadits yang masyhur menyatakan,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.”

Jadi dalam muamalah prinsipnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana kaidah fiqhiyah.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ

“Asal dalam muamalah adalah halal dan mubah” (Munib 2018)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan praktek *rahn* atau gadai telah memiliki legalitas yang didukung oleh dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijmak ulama, dan fatwa DSN-MUI..

6. Rahn Menurut DSN MUI

DSN MUI sudah berkali-kali mengeluarkan fatwa terkait praktek rahn. Di antaranya:

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.

7. Gadai Menurut Hukum Positif

Dasar hukum gadai (Supriyadi 2010) dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (i) Pasal 1150 KUHPerdara sampai dengan pasal 1160 buku II KUHPerdara.
- (ii) PP Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- (iii) PP Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- (iv) PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- (v) Peraturan OJK Nomor 31/POJK/05/2006 Tentang Usaha Pergadaian.

8. Komparasi Gadai Syariah dan gadai Konvensional

Persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1.

Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional

Persamaan	Perbedaan
Hak gadai atas pinjaman uang	Gadai (<i>rahn</i>) dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata

	disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga
Adanya agunan sebagai jaminan utang	Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak saja, sedangkan dalam hukum islam rahn berlaku pada seluruh benda, baik benda /harta bergerak maupun tidak bergerak.
Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut	Dalam rahn tidak ada istilah bunga
Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai	Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang	

Sumber data: Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah

Perbedaan secara teknis pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional

Tabel 2

Perbedaan Teknis Gadai Syariah dan Konvensional

Pegadaian syariah	Pegadaian Konvensional
Biaya administrasi berdasarkan barang	Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan baran
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Jasa simpan berdasarkan simpanan	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat	Apabila pinjaman tidak dilunasi barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat
Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan

Kelebihan uang hasil dari penjualan tidak diambil oleh nasabah tetapi diserahkan kepada lembaga ZIS	Kelebihan hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian
---	---

*Sumber data: M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah:
Suatu Kajian Teoretis Praktis*

9. Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan (Marhun)

Pengarang kitab *al-Fiqh al-Islam wa adilatuhu...*, menjelaskan, bentuk barang (marhun) yang dijamin harus berupa barang yang memiliki nilai manfaat dan berharga. Nilai berharganya suatu barang diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut.

a. Pendapat yang membolehkan

Pada umumnya para Ulama melarang pemanfaatan barang jaminan, kecuali jika rahin (pegadai) tidak mau membiayai barang jaminannya. Dalam kasus ini murtahin (LKS) dibolehkan mengambil manfaat itupun hanya sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan saja, sebatas untuk menjaga atau memelihara agar kualitas *marhun* tidak berubah. Karena pada dasarnya pemeliharaan *marhun* menjadi tanggungjawab pemiliknya. Dan pemanfaat *marhun* oleh murtahinpun harus seizin dari rahin dan tidak boleh menyia-nyiaikan (*tabdzir*) manfaatnya.

b. Pendapat yang melarang

Hukum asal pemanfaatan marhun oleh murtahin tidak dibolehkan, (Oktayani 2019) karena barang jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Ketika rahin tidak mampu melunasi hutangnya, murtahin boleh menjual atau menghargai marhun tersebut untuk melunasi hutangnya. Sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fikih, yaitu:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

“Setiap piutang (*Qard*) yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah *riba*.” (Andriyana 2020)

c. Pendapat yang membolehkan bersyarat

Ulama Malikiyah mengatakan hak untuk rahin selama murtahin tidak memberikan syarat yaitu barang jaminan serta derivasinya merupakan hak pihak rahin. Apabila murtahin tidak memberikan syarat tertentu yaitu syarat bahwa barang jaminan miliknya, atau dengan beberapa syarat lainnya, yaitu: *pertama*, utang yang disebabkan karena jual beli

bukan karena *qard*; *kedua*, murtahin mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya; *ketiga*, menentukan jangka waktu untuk mengambil manfaat yang telah disyaratkan.

10. Aplikasi Akad Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah

Rahn dalam aplikasinya (Surahman and Adam 2018) pada LKS digunakan dalam dua produk. diantaranya ialah:

- a. Rahn sebagai produk pelengkap, sebagai akad tambahan saja, seperti pembiayaan akad murabahah, akad *qard* dan akad ijarah yang mensyaratkan adanya jaminan (*borg*).
- b. Rahn sebagai produk tersendiri, seperti pegadaian syariah. Akad gadai murni, bukan karena pembiayaan lainnya.

11. Pembiayaan Disertai Rahn (Gadai)

Pembiayaan disertai dengan akad *rahn* telah ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI nomor 92 Tahun 2004. Tentang pembiayaan yang disertai *al-Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)* yang menyatakan bolehnya akad rahn hanya atas hutang piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena (1). akad *qard (pinjaman)*, (2). jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai dan (3). akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujr-nya tidak tunai.

- a. Utang Piutang (*al-Dain*) karena akad pinjam - meminjam (*al-Qard*)

Hutang piutang pada prinsipnya masuk kedalam domain akad hibah, karena meminjamkan berarti menghibahkan manfaaat uang (akadnya disebut *Qard*). Karena objek akad *qard* adalah uang. Lainnya halnya dengan meminjamkan barang (menghibahkan manfaat barang) maka akadnya disebut akad *i'arah/al-'ariyah*. Dalam akad *qard* murtahin boleh meminta jaminan (*borg*) sebagai agunan (*rahn/marhun*) apabila diperlukan. Apabila *rahin* tidak melunasi utangnya maka *marhun* dapat dijual atau dihargai dengan kesepakatan. Jika *marhun* tidak mencukupi, nasabah (*rahin*) tetap harus melunasi hutangnya secara penuh.

- b. Utang Piutang (*al-Dain*) karena akad Jual beli (*Ba'i*).

Pembayaran jual beli dapat dilakukan dengan cara cash (kontan) ataupun tidak cash (tangguh). Utang piutang muncul karena pembayaran dalam jual beli dilakukan tidak secara tunai. Cara pembayaran tidak secara tunai ini bisa secara Tangguh (*ta'jil*) ataupun secara angsur (*taqsith*). Dalam literatur fiqh dikenal juga jual beli dengan salam (*ba'i al-salam*) dan istishna (*ba'i al-Istishna*). Jual beli ini (*salam* dan

istishna ') merupakan jual beli pemesanan, yang mana antara ketersediaan barang dan pembayaran tidak diwaktu yang sama. Karena Pembeli memiliki jaminan untuk mendapatkan produk yang berkualitas dalam jumlah tertentu. Sedangkan manfaat bagi penjual, mereka dapat memperoleh dana untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan.

c. Utang Piutang (*al-Dain*) karena akad sewa-Menyewa (*ijarah*)

Munculnya utang piutang dalam akad *ijarah* karena pembayaran *ujrah* (upah/uang sewa) dilakukan tidak secara tunai. Dalam kajian *fiqh*, *ujrah* bisa dalam bentuk uang (*nuqud*) ataupun barang. Karena piutang *ujrah* juga bisa dalam bentuk piutang uang ataupun barang.

Utang piutang muncul bukan hanya disebabkan karena akad jual beli *an sich* (*al-bai*) melainkan karena pembayaran dalam jual beli dilakukan tidak secara tunai. Utang piutang dalam hal ini bisa dalam bentuk uang (*nuqud*) dan juga bisa dalam bentuk uang dan barang. Jika *rahn* merupakan jaminan atas utang piutang *Qard*. Maka utang piutangnya dalam bentuk uang (*nuqud*). Sedangkan jika *rahn* merupakan jaminan atas utang piutang jual beli (*bai* ') dan sewa menyewa (*ijarah*) maka utang piutangnya dalam dalam bentuk uang dan barang.

12. Eksekusi Barang Jaminan

Pelaksanaan eksekusi barang jaminan setelah jatuh tempo para ulama berbeda pendapat. (Oktayani 2019) Terletak pada perlakuan terhadap *marhun* (barang jaminan) sebagai pelunasan utang *rahin* (berhutang/menggadaikan) kepada *murtahin* (pemilik modal/penerima *marhun*). (Hasan and Luntajo 2021) Seperti ulama *hanabilah* berpendapat, dalam rangka melunasi hutang, jaminan (*marhun*) dijual terlebih dahulu oleh *rahn* untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin*.

Jika kita melihat Fatwa DSN MUI nomor 25 Tahun 2002 eksekusi barang jaminan (Penjualan *marhun*) dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya;
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun*/dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;

- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Juga ditambahkan kalusul/poin: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. KESIMPULAN

Praktek Rahn (gadai) telah dipraktekan oleh Rasulullah ﷺ, para sahabat dan para ulama berikutnya. Praktek Rahn dahulu hanya antar individu, sekarang berkembang individu dengan Lembaga atau Lembaga dengan Lembaga. Praktek Rahn telah disahkan dan diakui oleh perundang-undangan (Qanun) diindonesia. Pembiayaan yang disertai *al-Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)* yang menyatakan bolehnya akad rahn hanya atas hutang piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena (1). akad *qard*, (2). jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai dan (3). akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Praktek rahn dalam LKS tidak ada denda /bunga tetapi boleh mengambil biaya administrasi yang ditetapkan pada saat akad. Biaya penyimpanan (marhun) ditanggung oleh rahin, besar biayanya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdul Karim. (2000). Konsep Khatam Al-Nubuwwah Dan Agama Yang Sempurna. *Jurnal Usuluddin*, 11: 169–86.
- Andriyana, Dede. (2020). Konsep Utang Dalam Syariat Islam. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2): 49–64.
- Habibullah, Eka Sakti. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01): 25–48.
- Hasan, Faradila, and Moh Muzwir Rusliansyah Luntajo. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1(2): 65–77.
- Kementerian Agama RI. 2019. "Qur'an Kemenag." 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Mahmudi, Muhammad Aly. (2023). Dinamisasi Kajian Fikih: Sebuah Konsep Pendekatan

- Kontekstualisasi Fikih Sebagai Pemecah Problematika Hukum Islam. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2): 27–35.
- Munib, Abdul. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1): 72–80.
- Oktayani, Dewi. (2019). Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2): 260–69.
- Supriyadi, Ahmad. (2010). Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Dalam Jurnal Penelitian Islam, STAIN Kudus* 3.
- Surahman, Maman, and Panji Adam. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2): 135–46.
- Syaifuddin, Syaifuddin, and Tan Kamello. (2019). The Necessity for Rahn Guarantee Registration Agency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 2(3): 508–15.

